

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mendistribusikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ada korelasi kuat antara pemahaman secara bahasa dan istilah zakat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hubungan erat secara spesifik diantara keduanya yaitu harta yang dizakati akan tumbuh, berkembang, menjadi lebih suci, dan bertambah seperti yang di uraikan di atas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu harta yang di keluarkan zakatnya akan menjadi makmur, berkembang, menjadi lebih suci, dan meningkat.¹

Meskipun kewajiban zakat secara langsung berasal dari nash Al-Qur'an, ini tidak berarti bahwa itu sejalan dengan sikap shalat, yang kadang-kadang kontras dengan tanggung jawab zakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ibadah benar-benar termasuk dalam transaksi *mua'awadhab* yang mengandung nilai ibadah dengan suatu perintah dan larangan *asy-syari* atau syariah dalam pelaksanaannya. QS Al-Bayyinah (98);5 merupakan salah satu ayat yang menyajikan istilah zakat dengan shalat. Ayat tersebut mengatakan bahwa

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ (٥)

Artinya: “Padahal mereka tidak di suruh kecuali supaya menyembah allah dengan memurnikan kepada-nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

¹ Masduki, M.A. tahun, 2011

Mengacu pada ayat yang disebutkan di atas, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang yang beriman hanya berkewajiban menyembah Allah dengan menyempurnakan kesetiaan mereka kepada-Nya melalui ritual keagamaan, salat, dan zakat.

Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* dan dikelola serta dikembangkan melalui kegiatan usaha dikenal dengan zakat produktif. Permintaan akan produk dan layanan meningkat sebagai respons terhadap peningkatan pendapatan. Selain itu, produktivitas akan meningkat di sektor produksi. Pada hal pasokan, pemilik modal akan membutuhkan input produksi yang diproduksi rumah tangga untuk memperoleh kreativitas. Akibatnya, dengan menggunakan modal perusahaan yang dikelola, zakat produktif khususnya menjadi salah satu katalis untuk produktivitas.²

Menurut Sahal Mahfud, zakat produktif adalah pengelolaan zakat dengan cara yang memungkinkan para penerima manfaat yang dikenal sebagai *mustahik*, untuk secara konsisten menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan aset zakat yang telah mereka dapatkan dari pemberian dana zakat. Dana zakat dialokasikan untuk membangun usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk membeli produk konsumtif.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan memaksimalkan keuntungan dari uang yang diterima, pengelolaan zakat produktif akhirnya mengubah mereka yang menjadi penerima zakat (*mustahik*) menjadi mereka yang wajib mengeluarkan zakat (*mustahik*).³

² Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 308, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.

³ A Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid," *Syar'ie*, 2019, 1–17, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>.

Selain itu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang mengatur pengelolaan zakat yang kompeten, terorganisir dengan baik, dan profesional, yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). *Mustahik* wajib segera menerima zakat yang telah dipungut oleh lembaga pengelola zakat, sesuai skala prioritas yang ditetapkan. Keberadaan peraturan yang mengatur kegiatan amal umumnya melayani sejumlah tujuan, termasuk mengarahkan organisasi dan pertumbuhan berkelanjutan dari sektor amal. Undang-undang menawarkan kerangka kelembagaan untuk regulasi sehingga sektor amal dapat berfungsi lebih efisien. Undang-undang zakat ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu perlindungan (*propection*), penegakan hukum dan ketertiban (kepolisian), mediasi dan penyesuaian (*adjutmen*), hukuman (*funishmen*), dan dukungan (*support*).⁴

Program BAZNAS Provinsi Banten menggunakan sabilillah, jenis *mustahik* tertentu, untuk mengalokasikan dana zakat dengan metode yang unik. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah salah satu dari banyak proyek zakat BAZNAS Provinsi Banten yang sukses. Program SKSS merupakan salah satu ikhtiar BAZNAS Banten untuk memberikan dampak positif yang nyata kepada *mustahik*.

SKSS adalah program yang menyalurkan beasiswa bersama dengan pembinaan dan bimbingan yang intens kepada anak-anak luar biasa dari lingkungan miskin, memberdayakan mereka. Siswa dari keluarga

⁴ Sihabudin, *ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Banten)* (Jakarta, 2020).

berpenghasilan rendah, terutama yang berada di provinsi Banten, akan mendapatkan keuntungan dari program ini karena tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang pernah kuliah. Diharapkan melalui program ini, akan dihasilkan sarjana berkualitas yang akan peduli dengan isu-isu masyarakat serta akademisi, spiritualitas, dan ekonomi. Satu keluarga dan satu sarjana memenuhi syarat untuk program beasiswa unggulan, yang memberikan beasiswa kepada siswa yang layak menghadiri perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dengan setidaknya satu anggota tanpa gelar sarjana diberikan preferensi dalam program ini. Mahasiswa didanai oleh beasiswa SKSS dari semester pertama studi mereka sampai mereka lulus sebagai sarjana. SKS adalah program beasiswa yang membutuhkan setidaknya satu tahun pengabdian masyarakat setelah lulus agar memenuhi syarat untuk pendanaan. Setiap penerima beasiswa SKSS diharapkan dapat memajukan pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing sebagai pelopor sarjana.

Islam memiliki kepedulian yang kuat terhadap orang miskin dan ingin melihat mereka dibebaskan dari belenggu kemiskinan. Namun, pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi umat Islam maupun yang kurang mampu. Hasilnya, BAZNAS Provinsi Banten membuat sejarah pendidikan dengan menawarkan zakat yang bermanfaat sebagai bagian dari inisiatif Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Program beasiswa ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai pendidikan karena banyak keluarga masih bercita-cita untuk mendapatkan gelar sarjana sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan pada fenomena di atas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk mempelajari lebih lanjut dan melakukan penelitian mendalam tentang strategi yang digunakan oleh BAZNAS provinsi Banten untuk meningkatkan pelaksanaan program Beasiswa Sarjana Satu Keluarga Satu (SKSS).⁵ Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini **”Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Menurut Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, berikut peneliti merumuskan pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten?
2. Bagaimana penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten menurut hukum islam?

C. Fokus Penelitian

Penyaluran zakat produktif dalam program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS, Provinsi Banten, menjadi pokok utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyaluran zakat produktif di Provinsi BAZNAS, Banten.

⁵ Ari Azhari, “Peran Program Satu Keluarga Satu Sarjana BAZNAS Bagi Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine* 4, no. 2 (2021): 670–91.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu-isu tersebut di atas, para peneliti telah merumuskan tujuan penelitian yang selaras dengan pernyataan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui penyaluran zakat produktif pada program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten menurut hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini mungkin bermanfaat masyarakat dengan menyediakan informasi dan sumber referensi tentang pendistribusian zakat produktif pada proram beasiswa satu keluarga satu sarjana. Di harapkan juga akan mendorong penelitian selanjutnya sehingga penelitian dapat terus berlanjut dan menghasilkan hasil yang terbaik.
2. Secara praktis, tujuan dari penelitian ini ialah dapat menjadi pedoman atau sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Meninjau adanya perbedaan dan persamaan yang ada pada table di atas, maka penelitian ini memunculkan adanya pembaruan di antaranya:

No	Penulis, Tahun, Asal Peguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Isralina, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. ⁶	Pendistribusian dana zakat pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana di badan amil zakat nasional jawa timur	Persamaan dari keduanya yaitu membahas tentang pendistribusian zakat	<p>Penelitian tersebut berfokus pada trional yang membahas tentang pendistribusian dana zakat pada program beasiswa satu keluarga satu sarjana di badan amil zakat nasional jawa timur</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif pada program</p>

⁶ Program Studi et al., "PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL JAWA TIMUR Skripsi," 2020.

				beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menurut hukum islam
2.	Nurul Husna, 2021, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. ⁷	Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif (Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS).	Penelitian tersebut berfokus pada penyaluran zakat produktif. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).
3.	Sihabudin, 2020, Universitas Islam Negeri	Analisis Pngelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayakan	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas tentang zakat	Penelitian tersebut berfokus pada analisis pengelolaan zakat produktif

⁷ Program Studi, “ Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam” Tahun 2021

	Syarif Hidayatullah Jakarta. ⁸	Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Banten)	produktif	untuk memperdayakan ekonomi berdasarkan undang-undang No.23 tahun 201 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan peneliti ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menurut hukum islam.
--	---	---	-----------	---

Meninjau adanya perbedaan dan dan persamaan yang ada pada table diatas, maka penelitian ini memunculkan adanya pembaharuan (*novelty*), diantaranya

⁸ Sihabudin, *ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Banten)*.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan konsep zakat produktif dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan ekonomi para *mustahik* khususnya para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan yang mengarah pada skilnya dan pada akhirnya dana zakat menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai pengasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor selain itu dapat dilakukan melalui penerapan pajak dengan konsep etik zakat.

Zakat produktif adalah kekayaan yang diberikan kepada *mustahik*. Hal itu tidak dihabiskan atau dikonsumsi, melainkan dibuat dan dimanfaatkan untuk mendukung bisnis mereka. Melalui upaya mereka, *mustahik* akan dapat secara konsisten memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁹ Tujuan utama zakat produktif adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan otonomi ekonomi muslim, dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Hal ini diantisipasi bahwa memberikan zakat untuk barang-barang produktif akan membentuk siklus ekonomi jangka panjang dan mempromosikan kemandirian finansial dalam masyarakat. Adapun prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan zakat produktif termasuk transparansi, keadilan, keberlanjutan, dan pengelolaan yang efisien. Dana zakat harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan harus diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Islam secara luas.

⁹ Iqwina Dini Hanifa, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)," *Jawi* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/jw.v4i2.10312>.

Program Sarjana Satu Keluarga Satu (SKSS) bertujuan untuk meningkatkan standar lulusan universitas sehingga mereka dapat menjadi individu yang luar biasa, mandiri, dan giat; menawarkan pendidikan pasca sekolah menengah kepada siswa yang layak dari keluarga berpenghasilan rendah yang belum memiliki gelar sarjana; mengembangkan sarjana yang dapat memajukan masyarakatnya; dan menghasilkan lulusan yang dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.¹⁰

BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengawasi, dan mendistribusikan zakat dari umat Islam sesuai dengan hukum Islam. Hal ini termasuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk zakat, memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, dan mengawasi dan menilai bagaimana zakat digunakan.

Pada konteks program SKSS, BAZNAS dapat berperan sebagai pengelola dana zakat yang digunakan untuk menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada keluarga yang membutuhkan. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk mendukung implementasi program secara efektif dan efisien. BAZNAS juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang berhak. Sehingga, untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah ditetapkan maka implementasi diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Karena implementasi dapat berarti kegiatan, proses, reaksi, dan hasil. Penelitian ini melihat yang pada akhirnya hendak ditarik sebagai kesimpulan.

¹⁰ Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," 2016.

Pendistribusian zakat produktif ini yaitu dengan adanya syarat atau batasan yang di tentukan, zakat yang diberikan dapat di dayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian si *mustahik* zakat kedepannya. Karena realita yang ada ketika pemberian zakat diberikan tanpa adanya syarat atau batasan itu akan menjadikan zakat itu digunakan secara konsumtif semata. *Skill* atau kemampuan yang di miliki oleh *mustahik* merupakan poin penting dalam pendistribusian zakat produktif karena dengan *skil* tersebut akan menjamin produktifitas zakat tersebut sebelum didayagunakan, si mustahik zakat itu harus mengetahui perihal pendayagunaan zakat, karena boleh jadi si mustahik zakat itu tidak membutuhkan zakat yang bersifat produktif tersebut.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan yuridis formal untuk memberikan solusi ilmiah terhadap suatu masalah dalam suatu penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipelajari secara ilmiah dengan menggunakan pola yang telah disistematisasikan secara logis dari fakta-fakta empiris. Dengan demikian, teknik penelitian menjadi komponen penting dalam memperoleh data terkait, dan peneliti menggunakan metode penelitian untuk mencapai tujuan ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang bersifat kualitatif dengan penelitian deskriptif dan analisis, Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dan dapat

¹¹ Produktif Menurut and Mazhab Syafi, “96 | Yuhasnibar Persyaratan d Alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi’i” 1 (2020): 96–114.

dipercaya untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alami.

Pada penelitian ini memberikan gambaran dan menganalisis mengenai mekanisme yang diterapkan untuk pendistribusian zakat produktif dalam program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penulis juga berusaha menganalisis kendala-kendala yang diberlakukan dalam program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dalam kaitannya dengan hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis adalah sifat penelitian tentang sesuatu dengan tujuan gambaran atau lukisan yang objektif tentang fakta-fakta, sifat-sifat, karakteristik, dan sehubungan dengan elemen atau fenomena tertentu. Studi ini akan membahas pendistribusian zakat produktif pada program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten menurut hukum Islam.¹²

2. Sumber Data

Sumber data dapat mempengaruhi kualitas atau bobot hasil penelitian, hal ini sumber data memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, pemilik sumber data harus di pertimbangkan secara matang agar tujuan penelitian terwujud dengan hasil yang baik.

¹² Suci Rahma, "(Telaah Pemikiran Al-Ghazali) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H / 2017 M Etika Sufistik (Telaah Pemikiran Al-Ghazali) 1439 H / 2017 M," 2017.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat melalui penelitian lapangan tentang subjek yang akan diteliti atau yang ditunjukkan dari orang-orang yang terlibat saat peristiwa terjadi. Jenis informasi ini dapat ditemukan dengan melihat dokumen, wawancara, dan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian mereka disebut data sekunder. data ini dapat di peroleh dari berbagai teori, buku, jurnal, artikel, dan internal. Data ini di gunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi tambahan terkait dengan menerapkan pendistribusian zakat produktif pada beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menurut hukum islam.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk menganalisis semua informasi yang merupakan variabel penelitian, yaitu distribusi zakat (produktivitas) dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk siswa, sesuai dengan hukum Islam, melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan kemampuan para peneliti untuk mengamati informan yang terlibat langsung dalam distribusi zakat yang bermanfaat. Peneliti menggunakan pengamatan ini untuk mengamati secara langsung bagaimana hukum Islam mengatur distribusi zakat produktif dalam program beasiswa beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

¹³ Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): 213–14.

b. Wawancara

Pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terorganisir dengan informan, sumber, dan peserta penelitian. Peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk interaksi ini. Judul "Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Sarjana Satu Keluarga Satu (SKSS)". Setelah diskusi dengan sumber-sumber terkait, pertanyaan-pertanyaan ini akan diselidiki secara metodis mengingat masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi tentang objek atau variabel melalui penggunaan catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan bahan lainnya dikenal sebagai dokumentasi.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam sebuah penelitian dilakukan sebagai solusi agar dapat menjawab persoalan dalam penelitian. Teknik analisis data ini di mulai dari merumuskan masalah penelitian, sebelum melakukan observasi hingga ketika sedang melangsungkan penelitian serta ketika mendapatkan hasil penelitian.¹⁵

Adapun model Miles dan Huberman digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan untuk penyelidikan ini. Setelah analisis, data dinilai menggunakan teknik penelitian kualitatif.¹⁶ Selain itu, pengumpulan, penyaringan, dan pengorganisasian data semuanya termasuk dalam proses analisis data. Melalui abstraksi data awal,


¹⁴ Moh. Pabundu Tika, "Metodologi Riset Bisnis," *Jurnal IAIN Kudus*, 2020, 1–23.

¹⁵ A R Rizki, "Pemanfaatan Zakat Melalui Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana Di Baitul Mal Aceh," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas*, 2020.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

tujuan dari analisis data ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Teknik Analisis Data Interaktif Model Miles dan Huberman



a. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara.¹⁷

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Catatan lapangan tertulis menyatakan bahwa reduksi data adalah prosedur seleksi yang berkonsentrasi pada pengurangan dan perubahan data kasar. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengumpulkan data menggunakan berbagai teknik seperti penulisan memo, pengeboran topik, pengkodean, peringkasan, dan pengelompokan untuk menyaring materi asing.¹⁸

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Kumpulan data informasi yang disajikan sebagai bahasa naratif disebut penyajian data. Selain berguna untuk inferensi dan

¹⁷ “Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta :Rake Sarasin, 1990) h. 60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya) h. 6,” n.d., 49–57.

¹⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

tindakan, matriks, diagram, dan tabel komposit juga dapat digunakan untuk menyampaikan data. Alat bantu visual seperti grafik dan gambar menampilkan data kualitatif.¹⁹

d. Penarikan Kesimpulan (*Confusion Drawing/Verificcation*)

Pada tahap ini, penilaian didasarkan pada data yang dikumpulkan selama proses investigasi. Menemukan dan memahami makna, definisi, deskripsi, pola, membenaran, proses kausal, atau pernyataan terkait dari data yang dikumpulkan adalah tujuan dari temuan ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah penyusunan skripsi, rencananya peneliti menggunakan sistem pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini meliputi beberapa bagian yang terstruktur, seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TEORI DASAR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM : Bab ini mengulas secara mendetail gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif, Syarat dan Rukun Zakat Produktif, Jenis Harta Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat Produktif, Hikmah dan Manfaat Zakat Produktif, Penyaluran Zakat Produktif dalam Hukum Islam dan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten.

¹⁹ “Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta :Rake Sarasin, 1990)

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI BANTEN DAN GAMBARAN UMUM SKSS : Bab ini mengulas tentang landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Banten, dan mengulas secara mendetail gambaran umum mengenai SKSS, Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Banten, Lokasi BAZNAS Provinsi Banten, dan Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Banten.

BAB IV PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI BAZNAS PROVINSI BANTEN : Bab ini mengulas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, terkait Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), Kendala dalam Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), dan Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Provinsi Banten Menurut Hukum Islam.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.